

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan itu bertujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri dengan lahirnya anak sebagai hasil atau buah perkawinan yang mereka jalankan.

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum berlaku pada semua manusia sebagai makhluk Tuhan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah Yasin ayat 36 dimana artinya ” Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Berbagai macam cara dan upaya yang dilakukan untuk mencapai kebahagiaan dan keberlangsungan suatu keluarga. Namun, perlu diingat bahwa pembentukan keluarga yang diawali dengan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Kenyataan yang di hadapi menunjukkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan tidak selalu dapat berjalan dengan harmonis. Terkadang pasangan gagal untuk memulai sebuah rumah tangga karena mereka menghadapi berbagai masalah yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri. Pada

akhirnya, upaya untuk keluar dari permasalahan itu secara alternatif diselesaikan dengan talak (perceraian).

Dasar terjadinya perceraian tidak terlepas dari factor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan yang terjalin. Faktor-faktor tersebut bisa dari factor internal maupun factor internal.

Dalam hal ini, negara hukum tunduk pada *rule of law*, kedudukan lembaga peradilan sebagai pelaksana lembaga kehakiman, bertindak sebagai katup penekan bagi segala pelanggaran hukum dan ketertiban. Peradilan juga dapat diartikan sebagai tempat terakhir dicarinya kebenaran dan keadilan, sehingga masih dipercaya sebagai badan yang berfungsi dan berperan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).¹

Kedudukan lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum memiliki peran yang esensial yaitu sebagai Katup penekan (*pressure value*) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu lembaga peradilan sangat diandalkan sebagai organ yang berfungsi dan berperan dalam mempertahankan dari kebenaran dan keadilan.²

Meskipun demikian, Kenyataan yang dihadapi masyarakat indonesia saat ini adalah ketidak efektifan dan ketidak efisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang sangat lama. Mulai dari tingkat pertama,

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, 2017), hlm. 229.

² Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan*, Volume 4, Nomor 1, September 2019, hlm. 2.

banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Padahal masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tidak bersifat formalitas belaka.³

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 melihat betapa pentingnya integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Bertolak dari Pasal 130 HIR/ Pasal 154 R.Bg, kemudian Mahkamah Agung merubahnya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Dengan demikian, maka diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Tujuan terbitnya SEMA ini adalah pebatasan perkara secara substansif dan prosedural. Karena apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, maka dapat mengurangi jumlah perkara pada tingkat kasasi. Kurang dari dua tahun setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan baru tentang mediasi di pengadilan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mediasi di Pengadilan.

Setelah mengevaluasi tata cara pelaksanaan mediasi di pengadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 itu sendiri. Oleh karena itu, Mahkamah Agung merevisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 menjadi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Pengadilan.

³ Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung kemudian memberlakukan aturan baru terkait mediasi di pengadilan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terkait dengan tata cara mediasi peradilan, karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dinilai kurang optimal untuk memenuhi kebutuhan akan mediasi yang dilakukan secara lebih efisien dan tepat guna untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan. Didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terdapat beberapa point penting yang berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, diantaranya yaitu, batas waktu mediasi, kewajiban para pihak menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi, adanya itikad baik dan akibat hukum, adanya kesepakatan sebagian pihak, pengecualian perkara yang dimediasikan, adanya terobosan baru pertemuan mediasi yang dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh.⁴

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Peradilan Pasal 2, yang menyatakan bahwa prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung berlaku untuk sengketa di pengadilan baik pengadilan umum maupun pengadilan agama. Pengadilan selain pengadilan umum dan pengadilan agama dapat menggunakan mediasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Segala bentuk sengketa perdata yang dibawa ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* dan perlawanan oleh pihak

⁴ Yulia Aswaty, Martha Eri safira, efektivitas mediasi dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Gama Ponorogo, *Jurnal Antologi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2021, hlm. 128.

yang berperkara (*partij verzet*) dan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang bersifat final, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui jalan mediasi kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.⁵

Mediasi bukan hanya sekedar syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak terkait guna mencapai perdamaian. Mediasi adalah upaya pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak itu sendiri.⁶

Pengadilan agama memiliki kekuasaan dalam pelaksanaan mediasi untuk penyelesaian perkara yang masuk pada pengadilan agama itu sendiri. Secara teoritis penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama membawa keuntungan dikarenakan perkara tersebut dapat diselesaikan secara cepat dan biaya yang ringan dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Pengadilan Agama Dabo Singkep (yang dalam hal ini akan menjadi objek dan lokasi penelitian) dan pengadilan agama yang lainnya sudah melaksanakan mediasi sebelum dilakukannya persidangan perkara perceraian.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 4 ayat (1)

⁶ Siddiki, Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, dalam www.badilag.net. 2009. hlm. 3.

Berikut penulis sajikan data perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tahun 2020 (Januari – Desember) :

Tabel 1.1 Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Mediasi Tahun 2020

Perkara Perceraian dan Mediasi	Jumlah
Perkara Perceraian	186
Perkara Tidak Wajib Mediasi	18
Perkara Yang di Mediasi	27
Mediasi Yang Berhasil	3
Mediasi Berhasil Sebagian	9
Mediasi Tidak Berhasil	15

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep

Perkara perceraian yang masuk sebanyak 186, namun hanya 27 perkara saja yang dapat dilakukan mediasi, dan hanya 3 perkara saja yang berhasil dilakukan mediasi dengan pencabutan perkara yang berarti mereka tidak jadi bercerai

Sehingga dari data tersebut terlihat bahwa terdapat suatu faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait Mediasi di Pengadilan Agama Dabo Singkep. Maka dalam hal ini penulis beranggapan perlunya mediasi di Pengadilan Agama Dabo Singkep menjadi objek penelitian. Dan adapun judul penelitian ini adalah **“Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dabo Singkep”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Dabo Singkep?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Dabo Singkep?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Dabo Singkep.
2. Untuk mengetahui faktor apa aja yang mempengaruhi mediasi di Pengadilan Agama Dabo Singkep baik faktor penghambat maupun faktor pendukung keberhasilan mediasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru, khususnya dalam bidang hukum perdata, yakni sebagai upaya pengembangan wawasan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat mengenai efektivitas mediasi khususnya dalam lingkup perkara perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I. Selain itu untuk menambah wawasan tentang mediasi dan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian.
- b. Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan selanjutnya mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Dabo Singkep.

